

---

**PEMBERHENTIAN PNS DI PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN YANG TERLIBAT KORUPSI DITINJAU DARI SEGI  
KEADILAN**

**Yoserizel Nisnoni**

Universitas Nusa Cendana

E-mail: nisnoniyoserizel@gmail.com

---

Diterima:

**16 Juni 2021**

Direvisi:

**05 Juli 2021**

Disetujui:

**15 Juli 2021**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perundang-undangan dalam penegakan sanksi administrasi, sejauhmana bentuk keadilan yang diberikan pemerintah terhadap PNS yang terlibat korupsi, Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, mengetahui pemberhentian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bagi PNS yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, mengetahui keadilan dalam penerapan sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada PNS yang terlibat korupsi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 namun diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tidak tepat karena bertentangan dengan prosedur, substansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Korupsi, Keadilan*

**Abstract**

*This study aims to find out the laws and regulations in enforcing sanctions, the extent to which the form of justice provided by the government for civil servants involved in corruption, realizing law and legal justice, knowing the dismissal of civil servants based on Law Number 5 of 2014, for civil servants who commit corruption under the law. -Law Number 8 of 1974, Knowing justice in the application of sanctions for civil servants who are involved in corruption and have no respect as civil servants. This research is a normative research using the approach of applying the law and a conceptual approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the dishonorable discharge of the civil servants involved since the enactment of Law Number 8 of 1974 but was dismissed based on Law Number 5 of 2014 is not appropriate because it is contrary to the procedure, substance according to the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Dismissal of civil servants, Corruption, Justice*

## **Pendahuluan**

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (SAWITRI, 2019). Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (Ramadhani & Joesoef, 2020).

Menurut Djoko Prakoso kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP (Fahmi, Syahbandir, & Efendi, 2017). Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana. Pemberhentian dari jabatan merupakan pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi (Sudrajat, 2017). Berbicara mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan oleh Pegawai Negeri Sipil sangat identik dengan tindak pidana korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio atau corruptus*" yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik dan menyogok. Istilah *corruption, corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie, korrupctie* (Belanda) dan korupsi (Indonesia) (Sholikhati & Mardikantoro, 2017). Dalam arti luas korupsi diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan jabatan resmi oleh pejabat publik untuk mendapat keuntungan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yakni "setiap tindakan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (Saragih, 2018).

Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kadarisman, 2018). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pranita & Markeling, 2013). Pada bulan September Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran dengan nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparat Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi (LISTIANI, 2020). Keluarnya kebijakan ini terkait dengan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap

(*inkracht*), dimana Menteri Dalam Negeri meminta agar mereka segera diberhentikan dengan tidak hormat. Disamping surat edaran, maka terdapat pula Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang proses pemberhentian PNS korupsi. SKB yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Jiwantara, 2019).

Hakikat keadilan pada dasarnya tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, dan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan UU nomor 17 tahun 2007. Kata adil terdapat pada Pancasila yaitu Sila ke dua dan ke lima, Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV, RPJPN 2005-2025 dalam visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, dan mendapat awalan ke dan akhiran (Pahlevi, 2016). Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, tidak memihak, berpegang pada kebenaran sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang (Yunus, 2017).

Kewenangan penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kewenangan pemerintah. Sebagai bagian dari wewenang pemerintah, maka pihak pemerintahlah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum publik sebagaimana dikemukakan J.B.M. ten Berge bahwa “*de overheid is primair verant woedelijk voor de handhaving van publiekrechtelijk*” (Murni & Nurjanah, 2020).

Penegakan hukum administrasi dilakukan dengan menggunakan sarana hukum administrasi yang mencakup wewenang pengawasan dan wewenang penerapan sanksi pemerintahan. Relevan dengan penggunaan sarana pengawasan dan penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum administrasi, P. Nicola et al, mengemukakan sebagai berikut:

*De bestuursrechtelijke handhavings middelen omvatten (1) het toezich das bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving vande bij besluit of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgelegde verplichtingen, en (2) de toepasing van bestuursrechtelijk sanctie bevoegdheden.* Terjemahan bebasnya: sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang diterapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari besturan. Menurut P. de Haan, penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi dalam hukum administrasi menurut *van Wijk Konijnenbelt* adalah “*de publiek rechtelijke matcsmiddelen die de overheadkan aanwenden alsreactive op niet-naleving van verplichtingen die voortvloein uit administratief rechtelijkenormen*” yang artinya sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi (Susanto, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui substansi perundang-undangan dalam penegakan sanksi administrasi, Sejauhmana bentuk keadilan yang diberikan pemerintah terhadap PNS yang terlibat korupsi, Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, Mengetahui pemberhentian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bagi PNS yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974,

Mengetahui keadilan dalam penerapan sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (Didi, 2018).

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam meneliti isu hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah untuk menemukan jawaban terhadap isu hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu prosedur penelitian dengan cara membaca, memahami dan mengutip sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menjawab isu hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: tahapan pertama melakukan penelusuran, pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Tahapan kedua dengan melakukan analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat, hal itu tergantung pada kewenangan maupun pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya akibat yang timbul dari perbuatan itu. Namun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akan menghilangkan salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berbicara mengenai pemberhentian PNS seperti yang telah disebutkan diatas, maka tidak terlepas dari kewenangan seorang kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas keabsahan pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*), yang mencakup aspek wewenang, prosedur dan substansi. Wewenang (*bevoegheid*) merupakan substansi dari asas legalitas yang bersumber dari undang-undang. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni :

#### 1) Atribusi

Wewenang atributif menurut H.D. van Wijk : *atributie, toekening van een bestuurbevoegdheid door een wetgeven aan een bestuursorganen* (atribusi, adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah).

#### 2) Delegasi

Wewenang delegasi sebagai konsekwensi dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada organ atau badan lain menjadi tanggung jawabnya. Menurut Philipus M. Hadjon delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat pemerintah (Pejabat TUN kepada pihak lain tersebut).

#### 3) Mandat

Mandat menurut Huisman , merupakan perintah untuk melaksanakan (*opdracht tot uitvoering*); kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans (*bevoeghdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden*); tidak terjadi peralihan tanggung jawab (*behooud van verantwoordelijkheid*); tidak

harus berdasarkan UU (*geen wetelijke basis vereist*); dapat tertulis, dapat pula secara lisan.

Kewenangan menurut H.D. Sout bahwa, “bevoegheid...wat kaan worden omschreven als het geheel van bestuurrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubject-ten in het bestuurrechtelijke rechtsverkeer” (wewenang...dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).

Hal ini merupakan suatu ketidakadilan hukum dalam penerapan saksi serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena seolah olah kepala daerah berdasarkan kewenagannya dalam menerapkan sanksi administrasi kepada PNS yang terlibat korupsi merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) bukan pada undang-undang. Padahal kita tahu bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dan jika melihat dari hirarki perundang-undangan maka, kedudukan SKB tidak dapat mengesampingkan undang-undang.

Penegakan sanksi merupakan hal yang mendasar dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah. Namun terkadang penerapan sanksi administrasi yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang melakukan suatu pelanggaran cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi serta Surat Keputusan Bersama dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ditujukan keseluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanpa melihat hirarki peraturan perundang-undangan serta prosedur pemberhentian PNS berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPK langsung membehentikan PNS secara tidak dengan hormat. Mengenai permasalahan yang terjadi, maka regulasi yang dipakai kepala daerah dalam memberhentikan PNS yang terlibat korupsi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan seolah-olah hanya melaksanakan perintah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB).

Hal ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang diterapkan kepada beberapa PNS yang pernah terlibat korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun hal yang sangat tidak adil disini bahwa terdapat PNS di kabupaten Manggarai Timur dengan kasus yang sama namun sampai saat ini kepala daerahnya tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan. Jika mengacu pada teori keadilan oleh Hans Kelsen bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Maka dapat dikatakan bahwa pemberhentian PNS secara tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut jelas tidak adil dan merupakan penyelewengan hukum serta

penyelewengan kewenangan sebagai PPK. Seperti yang terjadi di pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada tahun 2019 yang lalu. Yang menjadi perdebatan dalam keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tersebut adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan oleh Bupati Timor Tengah Selatan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) harus diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Berbicara mengenai keadilan, maka berdasarkan kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata adil berdasarkan kamus bahasa Indonesia berarti berimbang, tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang. Jika melihat pengertian keadilan menurut Hans Kelsen sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa keadilan bermakna legalitas. Artinya Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Ketidakadilan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama oleh 3 (tiga) menteri (SKB) tanggal 13 September 2018, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 02 Oktober 2018, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 2019, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai perintah tersebut memberehentikan secara Tidak Dengan Hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi.

Disisi lain terdapat kasus yang sama yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Timur namun tidak diberhentikan. Menurut Dr. Yanto Ekon, SH, M. Hum, mengatakan bahwa hal ini memang sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan. Mengapa, karena ASN yang melakukan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk diberhentikan secara tidak dengan hormat, tetapi mantan terpidana lain justru dibolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dan Anggota DPR atau DPRD. Padahal ketika mereka mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota atau Wakil Walikota, Bupati atau Wakil Bupati kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal ini menurut saya sangat tidak adil bagi ASN, seharusnya adalah jika menerapkan hal yang sama, maka mantan terpidana terutama terpidana korupsi tidak boleh memberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota.

### **Kesimpulan**

Sesuai dengan masalah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai Apakah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.43 Tahun 1999, dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Pejabat Pembina

kepegawaian (PPK) dalam menjatuhkan sanksi kepegawaian berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena sesuai kenyataan yang terjadi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dilakukan sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang pada saat itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih berlaku dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ada atau belum diterbitkan.

### **Bibliografi**

- Didi, Didi. (2018). Pengaruh Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Pegawai Untuk Berbuat Curang (Fraud) Dengan Ketaatan Aturan Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi. *JURNAL AKUNIDA*, 2(2), 41–54.
- Fahmi, Wirza, Syahbandir, Mahdi, & Efendi, Efendi. (2017). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 246–265.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. (2019). Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. *Jatiswara*, 34(3), 260–267.
- Kadarisman, Muh. (2018). *Manajemen aparatur Sipil negara*.
- LISTIANI, SEPTI. (2020). *ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT EDARAN WALIKOTA BENGKULU NO. 800/31/B. III/2019 TENTANG HIMBAUAN LARANGAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*. Bengkulu: IAIN BENGKULU.
- Murni, Fanindhita Anggia, & Nurjanah, Imas. (2020). Ibu Hamil dengan Kepatuhan Kunjungan Antenatal Care (ANC) K4 Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 10(01), 9–12. <https://doi.org/10.33221/jiki.v10i01.423>
- Pahlevi, Farida Sekti. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198.
- Pramita, Kadri D., & Markeling, K. (2013). *Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, & Joesoef, Iwan Erar. (2020). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 1–26.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. (2018). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 76–86.
- SAWITRI, HUNIK S. R. I. RUNING. (2019). PERAN MEDIASI KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA PENGARUH KEPEMIMPINAN, KEPUASAN KERJA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. *The 5th National Conference on Applied Business*.
- Sholikhati, Nur Indah, & Mardikantoro, Hari Bakti. (2017). Analisis tekstual dalam konstruksi wacana berita korupsi di Metro TV dan NET dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*

*Indonesia*, 6(2), 123–129.

Sudrajat, Tedi. (2017). Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. *Civil Service Journal*, 11(2 November), 10.

Susanto, Sri Nur Hari. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126–142.

Yunus, Ahyuni. (2017). Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Maleo Law Journal*, 1(1), 106–118.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**